



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1965
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI BENDASRAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah dibidang perasuransian secara efektif, efisien dan terpimpin adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan, sebagaimana digariskan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. dalam amanat politiknya didalam Sidang Umsum M.P.R.S. pada tanggal 11 April 1965;
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu struktur dan organisasi perasuransian kerugian Negara di Indonesia dialihkan kepada struktur dan organisasi perasuransian kerugian Negara yang bersifat tunggal, disamping Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia;
 - c. bahwa dalam tingkatan perkembangan Revolusi Indonesia sekarang ini sudah tiba saatnya Perusahaan-perusahaan Negara Asuransi Kerugian yang ada, diintegrasikan kedalam satu organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
 2. Amanat Politik Presiden/Mandataris M.P.R.S. pada sidang pembukaan Sidang Umum ke-III M.P.R.S. pada tanggal 11 April 1965;
 3. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan;

4. Deklarasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Deklarasi Ekonomi;
5. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59);
6. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 No. 6);
7. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 No. 15);
8. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 No. 16);
9. Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965;
10. Keputusan Presiden No. 205 tahun 1965;
11. Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 155/P.M./1963;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya.

BAB I....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 NO. 59).

Pasal 2.

- (1) a. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 No. 6),
b. Perusahaan Negara asuransi Kerugian Jasa Samudra yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 No. 15),
c. Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965. NO. 16), dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara yang dimaksud pada Pasal 1 peraturan ini.
- (2) Segala kekayaan dan segenap pegawai demikianpun segala hak dan kewajiban/hutang piutang yang timbul dari transaksi-transaksi asuransi didalam negeri dalam mata uang rupiah dari Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Samudra dan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Aneka, dialihkan kepada Perusahaan Negara yang dimaksud pada Pasal 1 peraturan ini.

(3) Segala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Segala kekayaan, demikianpun segala hak dan kewajiban/ hutang piutang yang timbul dari transaksi-transaksi asuransi dalam mata uang asing dari Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara, dialihkan kepada Perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Perasuransian.

Pasal 3.

Pelaksanaan peleburan dan pengalihan yang dimaksudkan pada Pasal 2 diatur oleh Menteri Urusan Perasuransian.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Repbulik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Perasuransian,
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 6.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor Cabang, kantor Perwakilan, agen atau koresponden di dalam negeri.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 8.

(1) Dengan bekerja sama secara erat dengan Perusahaan Negara Feasuransi Umum Indonesia, Perusahaan berusaha di dalam negeri dalam pangan perasuransian dengan:

a. menerima...